

**AKTA KELAHIRAN KELAHIRAN: FAKTOR PEMALSUAN
DAN STATUS HUKUM NASABNYA**

(Studi Kasus Disdukcapil Kota Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



Disusun oleh:

VINA NADLIFATUL MUNA

NIM : 1121057

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2025

AKTA KELAHIRAN KELAHIRAN: FAKTOR PEMALSUAN DAN STATUS HUKUM NASABNYA

(Studi Kasus Disdukcapil Kota Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



Disusun oleh:

VINA NADLIFATUL MUNA

NIM: 1121057

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2025

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Nadlifatul Muna

NIM : 1121057

Judul Skripsi : Faktor Terjadinya Pemalsuan Akta Kelahiran dan Status Hukum Akta Kelahiran Palsu (Studi Kasus Disdukcapil Kota Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



VINA NADLIFATUL MUNA

NIM. 1121057

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, S.H.,M.H

Perum Pisma Blok D15 Denasri Kulon, Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Vina Nadlifatul Muna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Vina Nadlifatul Muna

NIM : 1121057

Judul Skripsi : Akta Kelahiran: Faktor Pemalsuan dan Status Hukum Nasabnya

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 8 Oktober 2025

Pembimbing,


Iwan Zaenul Fuad, S.H.,M.H

NIP. 197505062009011005

NOTA PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Vina Nadlifatul Muna

NIM : 1121057

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Akta Kelahiran: Faktor Pemalsuan dan Status Hukum Nasabnya

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Iwan Zaenul Fuad, S.H.,M.H

NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I



Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag.

NIP. 19650621 1992 03 1 002

Penguji II



Kholil Said, M.H.

NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 25 Oktober 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 19730506200003 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَا...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَا...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَا...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pertama, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Vina Nadlifatul Muna. Anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.
2. Cinta pertama saya, Ayahanda Tercinta Moh Romadlon, sosok petama yang menyambut kehadiran penulis ke dunia dengan penuh kebahagiaan, Terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Berkorban keringat, tenaga dan pikiran beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motifasi dan dukungan hingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana,sehat selalu dan panjang umur bapak.
3. Pintu surga saya, Ibu Rizqiana, seseorang yang biasa saya sebut Ibu. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan. Beliau memang tidak merasakan pendidikan bangku perkuliahan namun beliau senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan studi. Semoga mak selalu dalam keadaan

sehat, panjang umur dan bahagia selalu.


4. Kepada Alm. H Abdul Basyir (mbah kakong) dan Watritah (Mbah Uti), Alhamdulillah kini penulis sudah ditahap ini, Terimakasih kalian telah menjadi penyemangat yang kuat dan menyalurkan energi yang selalu membuat penulis semangat sampai detik ini. Terimakasih selama hadir dalam hidup penulis mbah kakong dan mbah uti sudah menjadi peran yang paling utama, menjadi kapal disaat ombak laut yang begitu keras menghantam, semoga mbah kakong dan mbah uti senang dengan pencapaian gelar yang penulis dapatkan, penulis persembahkan gelar yang luar biasa ini kepada mbah kakong dan mbah uti. Semoga mbah kakong tenang di Surga Allah SWT.
5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas bimbingannya, kritik, saran dan selalu meluangkan waktu disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukuri.
6. Serta Almamaterku tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta stafnya baik dari dosen semua staf kependidikan serta staf yang melayani dengan baik.



MOTTO

“Berusaha, berdoa, dan percaya pada hasil terbaik.”

(vina)



ABSTRAK

Vina Nadlifatul Muna, 1121057 2025. Faktor Terjadinya Pemalsuan Akta Kelahiran dan Status Hukum Akta Kelahiran Palsu Studi Kasus Disdukcapil Kota Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Iwan Zaenul Fuad, S.H.,M.H.

Akta kelahiran memegang fungsi yang sangat luas, baik bagi individu maupun bagi negara. Bagi individu, akta kelahiran berfungsi sebagai bukti pertama tentang identitas hukum seseorang: siapa namanya, kapan ia dilahirkan, di mana tempat lahirannya, dan siapa orang tuanya.

Penelitian ini menggunakan jenis Hukum Legal Realism dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan pasangan yang telah melakukan pemalsuan akta kelahiran di disdukcapil. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilakukan untuk kebutuhan anak dimasa depan untuk sekolah.

Namun, Implementasinya seringkali tidak sah dengan data aslinya, karena kurangnya dokumen resmi yang diberikan sehingga menyebabkan pemalsuan Akta Kelahiran.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait keabsahan akta kelahiran di daerah pekalongan khususnya terjadi di Disdukcapil Kota Pekalongan mengenai peralihan nasab oleh orang tua yang menikah dengan membawa anak yaitu terdapat seorang perempuan yang terlibat dalam pemalsuan dokumen untuk memperoleh akta kelahiran. Mengingat pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, banyak orang yang menggunakan berbagai cara, termasuk pemalsuan, untuk mendapatkannya.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Administrasi Kependudukan, Dokumen Autentik, Pencatatan Sipil, Identitas Hukum, Hak-Hak Dasar.

ABSTRACT

Vina Nadlifatul Muna, 1121057 2025. Faktor Terjadinya Pemalsuan Akta Kelahiran dan Status Hukum Akta Kelahiran Palsu Studi Kasus Disdukcapil Kota Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Iwan Zaenul Fuad, S.H.,M.H.

A birth certificate serves a very broad function, both for individuals and for the state. For individuals, a birth certificate functions as the first proof of a person's legal identity: their name, date of birth, place of birth, and their parents. From a civil law perspective, a birth certificate serves to prove the civil relationship between a child and their parents. This determines inheritance rights, legal standing within the family, as well as the legitimacy of the child within a marriage bond. Without a birth certificate, a child's legal status becomes unclear, which may cause various problems in the future. From the perspective of state administration, a birth certificate becomes the gateway into the national population system. It forms the basis for issuing other identity documents such.

Keywords: Birth Certificate, Population Administration, Authentic Document, Civil Registry, Legal Identity, Fundamental Rights.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamini, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Nikah Muyassar (Studi Kasus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2024-2025)” yang dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya serta keridhoannya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang benderang ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat kemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Disini penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kata salah dan dosa, dan menyadari bahwasanya dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kurangnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta minta maaf yang besar-besarnya.

Pekalongan, 08 Oktober 2025



Vina Nadlifatul Muna

NIM 1121057

DAFTAR ISI


COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Penelitian Yang Relevan	3
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TEORI HUKUM PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN.....	14
A. Kepastian Hukum	14
1. Pengertian Kepastian Hukum	14
2. Prinsip-Prinsip Kepastian Hukum	15
B. Realitas Hukum	16
1. Pengertian Realitas Hukum	16
2. Prinsip-Prinsip Realitas Hukum.....	17
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	17
BAB III HASIL PENELITIAN AKTA KELAHIRAN: FAKTOR PEMALSUAN DAN STATUS HUKUM NASABNYA (STUDI KASUS DISDUKCAPIL KOTA PEKALONGAN).....	20
A. Profil Disdukcapil Kota Pekalongan	20

B. Faktor Terjadinya Pemalsuan Akta Kelahiran dan Status Hukum Akta Kelahiran Palsu (Studi Kasus Disdukcapil Kota Pekalongan).....	21
C. Alasan Suami Istri memalsukan Akta Kelahiran.....	28
BAB IV ANALISIS STATUS HUKUM NASABNTA DAN(STUDI KASUS DISDUKCAPIL KOTA PEKALONGAN)	41
A. Faktor Terjadinya Pemalsuan Akta Kelahiran dan Status Hukum Akta Kelahiran Palsu (Studi Kasus Disdukcapil Kota Pekalongan).....	41
B. Akta Kelahiran yang diduga palsu mempunyai status hukum dapat dibatalkan atau batal demi hukum, prosedur dan upaya Hukum pembatalannya.....	50
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN	64




DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Status Hukum Akta Kelahiran yang Diduga Palsu	40
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara Lapangan.....	60
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Lapangan.....	63
Lampiran 3 Dokumen Akta Palsu	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akta kelahiran memegang fungsi yang sangat luas, baik bagi individu maupun bagi negara. Bagi individu, akta kelahiran berfungsi sebagai bukti pertama tentang identitas hukum seseorang: siapa namanya, kapan ia dilahirkan, di mana tempat kelahirannya, dan siapa orang tuanya.¹

Dalam perspektif hukum perdata, akta kelahiran berfungsi membuktikan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua. Hal ini menentukan status kewarisan, kedudukan hukum dalam keluarga, serta legitimasi anak dalam ikatan perkawinan.² Tanpa akta kelahiran, status hukum seorang anak menjadi kabur, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari.

Dari sisi administrasi negara, akta kelahiran menjadi pintu masuk ke dalam sistem kependudukan nasional. Ia menjadi dasar penerbitan dokumen identitas lain seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun paspor.³ Artinya, selama tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, isi akta kelahiran harus dianggap benar.

Sebagai dokumen autentik, akta kelahiran memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Menurut Pasal 1870 KUHPerdata, akta autentik memberikan bukti yang mengikat bagi hakim tentang apa yang tercatat di dalamnya.⁴

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait keabsahan akta kelahiran di daerah pekalongan khususnya terjadi di Disdukcapil Kota Pekalongan mengenai peralihan nasab oleh orang tua yang menikah dengan membawa anak yaitu terdapat seorang perempuan yang terlibat dalam pemalsuan dokumen untuk memperoleh akta kelahiran.

¹ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil RI, *Pedoman Pencatatan Kelahiran* (Jakarta: Dukcapil, 2017).

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 78.

³ Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, *Modul Administrasi Kependudukan* (Jakarta, 2019).

⁴ Pasal 1870 KUHPer.

diduga palsu. merupakan syarat penting bagi anak untuk melanjutkan pendidikan dan juga diperlukan dalam berbagai aktivitas masyarakat, seperti melamar pekerjaan, membuat paspor, dan mengurus administrasi lainnya.

Perempuan tersebut memanipulasi akta kelahiran dengan mencantumkan nama suaminya, seolah-olah anak tersebut adalah hasil perkawinan dengan suaminya. Tindakan ini menimbulkan masalah karena ia memasukkan nama ibu yang bukan ayah biologis anak tersebut. Hal ini menciptakan kekhawatiran mengenai keabsahan tabbani dan peralihan nasab oleh orang tua, yang menjadi perhatian utama dalam konteks hukum.

Fenomena yang terjadi di Kota Pekalongan menunjukkan adanya praktik peralihan nasab melalui penerbitan akta kelahiran oleh ayah yang bukan ayah biologisnya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum serius karena bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang mengatur tentang nasab. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar aspek administratif kependudukan, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak fundamental anak.⁵

Permasalahan ini semakin kompleks mengingat akta kelahiran memiliki implikasi hukum jangka panjang terhadap status personal anak, hak waris, dan hubungan keperdataan lainnya. Pemalsuan atau manipulasi data dalam akta kelahiran dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan berbagai pihak, terutama anak yang menjadi subjek dalam akta tersebut.⁶ Disdukcapil sebagai instansi yang berwenang dalam penerbitan akta kelahiran memiliki tanggung jawab untuk memastikan keabsahan data yang dicatatkan. Namun, kasus di Kota Pekalongan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem verifikasi dan validasi data yang memungkinkan terjadinya manipulasi informasi tentang nasab anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang prosedur pembatalan akta kelahiran yang cacat hukum serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan.

⁵ UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 dan Pasal 27.

⁶ Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 92

Dari penjelasan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat penelitian yang berjudul ***“Akta Kelahiran: Faktor Pemalsuan dan Status Hukum Nasabnya (Studi Kasus Disdukcapil Kota Pekalongan)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pemalsuan kutipan akta kelahiran di Disdukcapil Kota Pekalongan?
2. Bagaimana bentuk-bentuk akta kelahiran di Disdukcapil Kota Pekalongan?
3. Bagaimana Status Hukum Akta Kelahiran yang palsu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan alasan terjadinya pemalsuan kutipan Akta Kelahiran palsu.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk kutipan akta kelahiran palsu.
3. Menemukan status Hukum Akta Kelahiran palsu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai Akta Kelahiran: Faktor Pemalsuan dan Status Hukum Nasabnya (Studi Kasus Disdukcapil Kota Pekalongan)

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi tentang Akta Kelahiran: Faktor Pemalsuan dan Status Hukum Nasabnya (Studi Kasus Disdukcapil Kota Pekalongan)

3. Manfaat Praktis

Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti.

Pertama, jurnal yang disusun oleh Fiki Iswanto dan Ahmad Sudirman Abbas, dengan judul “Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum

Islam Dan Hukum Positif” tujuan penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan nasab seseorang yang didasarkan kepada Akta Kelahiran sebagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan dengan metode Statuting Aproach (Perundang-undangan) yang dimasukkan pada jenis penelitian hukum bersifat normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengkajian terhadap putusan majelis hakim, buku-buku, dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil dari penelitian ini ialah Akta Kelahiran dapat dijadikan landasan untuk menetapkan nasab karena secara umum prosedur dalam pelaksanaan pencatatan sipil sudah sesuai dengan hukum islam dan hukum positif. Namun Akta Kelahiran ini tidak dapat dijadikan dasar secara penuh karena masih harus dibuktikan keotentikannya secara hukum dan kebenarannya dimasyarakat sebagaimana hukum islam menjelaskan, yaitu dengan memberikan kesaksian yang baik serta utuh. Sehingga bisa dipastikan penekanannya pada aspek kemaslahatan anak. Nasab yang sesuai dengan ketentuan syarat dan perolehannya meskipun tidak dicatatkan pernikahannya adalah yang dilahirkan didalam pernikahan yang sah sesuai dengan agamanya (Islam). Akan tetapi lebih baik juga diakui dan dilindungi oleh negara.⁷

Kedua, jurnal yang ditulis Ahmad Kartin Harits, dengan judul “Perbuatan melawan Hukum berkenaan dengan pemalsuan keterangan identitas dalam akta kelahiran (Placeholder1) (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk).” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbuatan melawan Hukum dalam pemalsuan akta kelahiran. Metode yang digunakan Metode yang digunakan penulisan dalam menyusun skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris Hasil penelitian di putusan dapat menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk telah terbukti memenuhi unsur pasal 1365 KUHPer bertentangan dengan undang undang bahwa akta lahir atas nama Jeniffer Lawrence nomor 474.1/U/02387/14/2005 yang dikeluarkan atau diterbitkan tergugat dan turut tergugat/dinas kependudukan kota bandar lampung tanggal 15 April 2005 tidak memiliki kekuatan hukum dan menyatakan bahwa penggugat adalah orang tua kandung dari Jeniffer Lawrence secara hukum berdasarkan dari keterangan keterangan penggugat, tergugat dan para saksi serta, bentuk tanggung jawab

⁷ Fiki Iswanto Ahmad Sudirman Abbas, “Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” 2020.

yang wajib ditaati dan dijalankan oleh para tergugat membuat catatan pinggir pada register akta nomor 474.1/U/02387/14/2005 dan tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.196.000 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).⁸

Ketiga, jurnal yang ditulis Siagian dan Ramadhan, M.Citra Harahap, Dessy Agustina. Yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran Anak (Studi Putusan Nomor 670/Pdt.G/2016/Pn Mdn)”. Tujuan penelitian ini adalah Permasalahan penulisan ini terletak pada perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan pemalsuan akta nikah sebagai dasar perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pengkajian studi dokumen, menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta teori hukum. Selain studi dokumen, penelitian ini juga memakai teknik wawancara yang di lakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada hakim yang ada di Pengadilan Negeri Medan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori dan kaidah yang diperoleh dari study kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah pengaturan yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah dapat dilihat di dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 93 yaitu Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁹

Keempat, jurnal yang ditulis Andi Dwi Ayu Lestari, Musakkir dan Wiwie Heryani. ”Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan Menggunakan Data Palsu” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang

⁸ Ahmad Kartin, “perbuatan melawan Hukum berkenaan dengan pemalsuan keterangan identitas dalam akta kelahiran”2022

⁹ Siagian dan Ramadhan, M.Citra Harahap,Dessy Agustina.” Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran Anak (Studi Putusan Nomor 670/Pdt.G/2016/Pn Mdn)” 2021.

pencatatan kelahirannya menggunakan identitas palsu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak terkait dengan penerbitan akta kelahiran sebagai hak pertamanya sebagai warga negara adalah dengan mengajukan permohonan pengakuan anak luar kawin kepada pengadilan. Dengan dilakukannya pengakuan terhadap anak luar kawin, maka anak tersebut akan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya melainkan juga dengan ayah biologisnya. Setelah dilakukan pengakuan anak luar kawin, maka pasangan hidup luar kawin dapat melakukan perubahan data kependudukan dengan menyertakan data yang benar untuk perubahan akta kelahiran anak mereka, sehingga asal-usul anak menjadi jelas. Proses ini sangat penting untuk memenuhi hak dasar anak untuk memperoleh identitas yang mana akan berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak anak tersebut di kemudian hari.¹⁰

Kelima, jurnal yang di tulis, Christellia G.N. Lamatenggo, dengan judul Kajian Yuridis Pemalsuan surat sederhana (pasal 263 KUHP) dalam kaitannya dengan pemalsuan Akta Otentik (pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP) Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemalsuan surat sederhana dalam Pasal 263 KUHP dan bagaimana kaitan antara pemalsuan akta otentik dalam Pasal 264 ayat (1) 1 KUHP dengan pemalsuan surat sederhana (Pasal 263 KUHP). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Pengaturan pemalsuan surat sederhana dalam Pasal 263 KUHP mencakup perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat (ayat 1) serta perbuatan memakai surat palsu (ayat 2), di mana perbuatan-perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun; di mana sebagai syarat tambahan yaitu perbuatan itu mendapat menimbulkan kerugian. 2. Kaitan antara pemalsuan akta otentik dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP dengan pemalsuan surat sederhana (Pasal 263 KUHP) yaitu Pasal 263 merupakan delik pemalsuan surat sederhana (Pasal 263) sedangkan Pasal 264 ayat (1) ke 1 merupakan bagian dari Pasal 264 KUHP yang merupakan delik pemalsuan surat yang dikualifikasi (dikhususkan), di mana delik yang dikualifikasi ini diancam pidana yang lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.¹¹

¹⁰ Andi Dwi Ayu Lestari, Musakkir, Wiwie Heryani.” Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan Menggunakan Data Palsu”2022

¹¹ Christellia G.N. Lamatenggo “Kajian Yuridis Pemalsuan surat sederhana (pasal 263 KUHP) dalam kaitannya dengan pemalsuan Akta Otentik (pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP)

Perbedaan dari lima penelitian terdahulu yang penulis ambil ada pada pengaruh pemahaman konsep pemalsuan dokumen akta kelahiran terhadap hukum islam dan hukum positif, proses pengambilan keputusan pemalsuan dokumen akta kelahiran yang dibuat oleh orang tua angkat yang akan menjadi resiko untuk peraturan perundang-undangan dan bagaimana dampak kepada anak setelah mengetahui pemalsuan dokumen pada akta kelahiran.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai penelitian terdahulu yang membahas terkait pemalsuan dokumen akta kelahiran memiliki perbedaan, maka dari itu, penelitian ini akan mengembangkan hasil dari penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang berbeda dengan judul “Keabsahan Akta Kelahiran dan Perlindungan Hukum anak Dalam Kasus Pemalsuan Akta Kelahiran Dokumen (Studi Kasus Disdukcapil Kota pekalongan)

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam penegakan hukum, dan merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari norma hukum, terutama hukum tertulis. Tanpa adanya kepastian, hukum kehilangan makna dan tidak dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi individu. Dengan kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dengan baik, menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Kepastian hukum dianggap sebagai syarat mutlak bagi setiap aturan, namun harus diimbangi dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, kepastian hukum berfungsi sebagai doktrin yang mengajarkan pelaksana dan penegak hukum untuk memastikan kepatuhan warga negara demi menjaga ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dibutuhkan ketegasan dan kepastian dalam pembentukan peraturan atau kebijakan yang diperlukan masyarakat untuk mencapai kepastian hukum.

Dalam konteks pemalsuan akta kelahiran, penerapan prinsip kepastian hukum menjadi sangat penting. Pemalsuan tersebut tidak hanya merusak integritas sistem hukum tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada hak-hak individu dan status sosial anak-anak yang terlibat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pemalsuan akta kelahiran diperlukan untuk memastikan bahwa kepastian hukum tetap terjaga sambil tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundangundangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu dirasakan kurang adil.¹²

2. Teori Realitas Hukum

Roscoe Pound juga merupakan tokoh penting dalam realisme hukum, yang memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial. Menurut Pound, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan harmoni dan keserasian dalam masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia¹³. Ia berargumen bahwa keadilan adalah usaha untuk mencapai keseimbangan kepentingan di antara anggota masyarakat.

Dari perspektif Pound, pemalsuan tersebut dapat dilihat sebagai masalah rekayasa sosial yang membutuhkan pendekatan holistik untuk menyelesaikannya. Hukum harus berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik terduga pemalsu orang tua biologis maupun Disdukcapil sebagai Akta administrasi kependudukan.

Karl Llewellyn adalah salah satu tokoh utama dalam aliran realisme hukum, yang menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan sosial dan tidak hanya berlandaskan pada teks hukum. Llewellyn berargumen bahwa hukum yang efektif harus mampu menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi masyarakat. Ia mengembangkan konsep yang dikenal sebagai Law-Job Theory, yang menyoroti peran aktif hakim dalam membuat keputusan yang mencerminkan realitas sosial.

¹² Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Al-Qisth Law Review* Vol 6 No. 2 (2023)

¹³ Gisa Inggit Maulidia, Hukum dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound, *Jurnal filsafat Tera[pan]* (2022), hlm.6

Llewellyn menolak pandangan positivisme yang menganggap bahwa undang-undang dapat menyelesaikan semua kasus hukum. Ia berpendapat bahwa banyak faktor, termasuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi, mempengaruhi keputusan pengadilan. Dengan demikian, hukum tidak hanya merupakan sekumpulan aturan tertulis, tetapi juga hasil dari interaksi antara norma hukum dan konteks sosial di mana hukum itu diterapkan.

Dalam konteks pemalsuan akta kelahiran, teori realisme hukum dari Llewellyn dan Pound dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana tindakan tersebut diproses dan diterapkan dalam masyarakat. Pemalsuan akta kelahiran menciptakan ketidakpastian dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dari perspektif Llewellyn, pemalsuan akta kelahiran menunjukkan perlunya sistem hukum yang responsif terhadap kondisi sosial. Hakim dan disdukcapil perlu mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan mereka dalam kasus-kasus pemalsuan ini, bukan hanya merujuk pada teks undang-undang.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai penerusan celaan objektif yang terkait dengan perbuatan pidana, dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena tindakan tersebut. Celaan objektif

¹⁴ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan tindakan terlarang, yaitu tindakan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Sementara itu, celaan subjektif berkaitan dengan individu yang melakukan perbuatan terlarang tersebut; dengan kata lain, celaan ini merujuk pada orang yang melakukan tindakan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.¹⁵

Teori pertanggungjawaban pidana berfokus pada bagaimana pelaku pemalsuan akta kelahiran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemalsuan akta kelahiran diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

- a. Sanksi Pidana: Berdasarkan Pasal 266 KUHP, pemalsuan dokumen dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain itu, Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kependudukan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 juta.
- b. Peran Pejabat Publik: Dalam kasus pemalsuan akta kelahiran, pejabat publik seperti Kepala Desa juga dapat dikenakan sanksi jika terbukti terlibat dalam proses pembuatan dokumen palsu. Menurut Pasal 264 KUHP, mereka dapat dikenakan pidana penjara paling lama delapan tahun jika terbukti bersalah.¹⁶

Dengan menggunakan teori diatas maka memberikan wawasan mendalam mengenai implikasi dari pemalsuan akta kelahiran. Pemalsuan ini tidak hanya merugikan hak-hak anak tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap hak-hak anak harus menjadi prioritas untuk mencegah praktik-praktik ilegal ini serta memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penegakan hukum yang efektif akan membantu menjaga integritas sistem administrasi kependudukan dan melindungi hak-hak anak di masyarakat.

¹⁵ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

¹⁶ Nurul fakhriyah, *Pemalsuan Identitas Anak Dalam Akta Otentik Oleh Keluarga*, *Journal of Law and Social-Political Governance*, 2022, Vol. 2 No. 2, hlm. 491

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Legal Realism yaitu pemahaman hukum yang lebih pragmatis dan berbasis pada fakta serta kondisi sosial yang ada, dibandingkan dengan pemikiran hukum yang bersifat formalistik atau teoritis¹⁷.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan. Objek penelitiannya bersifat publik yang terdiri atas buku-buku karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian¹⁸.

b. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris¹⁹ sumber data primer ini adalah Faktor terjadinya pemalsuan Akta Kelahiran dan Status Hukum Akta Kelahiran palsu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan yang diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara langsung dimaksud untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat.²⁰

b. Observasi

Secara bahasa, pengertian Observasi adalah memperhatikan atau melihat, Bila dijabarkan, observasi adalah aktifitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.²¹

¹⁷ Jerome Frank, *Law and the Modern Mind* (New York: The Macmillan Company, 1930), 135.

¹⁸ Nurul fakhriyah, Pemalsuan Identitas Anak Dalam Akta Otentik Oleh Keluarga, *Journal of law and Social-Political Governance*, 2022, Vol. 2, hlm. 491

¹⁹ Mukti fajar Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*" , (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2019),156

²⁰ Endang Purwaningsih, "*Metodologi penelitian Hukum*", (Jakarts: Mandar Maju, 2022),61

²¹ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

c. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian merujuk pada proses pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian data serta informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi ini mencakup semua sumber yang digunakan, baik itu dalam bentuk buku, artikel, jurnal, atau sumber lainnya yang mendukung argumen dan temuan dalam penelitian.²²

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), cara ini dilakukan dengan 3 proses yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan.
- b. Penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan.
- c. Kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis data.²³

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menghasilkan pembahasan yang sistematis, maka penulis memakai sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

pendahuluan ini yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka (kerangka teori dan penelitian sebelumnya yang relevan), metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Teori Hukum Pemalsuan Akta Kelahiran

Status Hukum Akta Kelahiran Palsu (studi kasus disdukcapil kota Pekalongan).

Bab III : Hasil Penelitian

Merupakan hasil penelitian yang berisi pemaparan data dan sumber data hasil dari wawancara mengenai faktor pemalsuan akta kelahiran dan status hukumnya

Bab IV : Hasil Penelitian

Berisi mengenai analisis perihal :

²² John Smith, Pendidikan dan Teknologi: Penelitian Terbaru (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2022), 67.

²³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, "Dualisme penelitian Hukum" 186

1. Mengapa terjadi pemalsuan kutipan akta kelahiran di Disdukcapil Kota Pekalongan?
2. Bagaimana bentuk-bentuk akta kelahiran di Disdukcapil Kota Pekalongan?
3. Bagaimana Status Hukum Akta Kelahiran yang palsu?

Bab V : Penutup

Berisi penutup, yang meliputi: kesimpulan dan saran



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemalsuan akta kelahiran muncul karena adanya kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terutama berupa kelalaian pegawai dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung, sehingga data yang tidak valid bisa lolos ke sistem pencatatan. Sementara faktor eksternal berupa praktik perantara atau calo yang memanipulasi data masyarakat dengan memanfaatkan celah birokrasi dan lemahnya pengawasan. Dalam kasus keluarga *Ana-Adam*, pemalsuan lahir dari kebutuhan praktis (anak harus segera masuk sekolah) serta kerumitan prosedur hukum formal (pengakuan anak luar kawin/adopsi) yang dirasa sulit diakses. Dengan demikian, pemalsuan bukan hanya hasil niat kriminal, tetapi juga respons sosial terhadap sistem hukum yang dinilai kaku dan kurang adaptif terhadap kondisi keluarga rentan.
2. Keberagaman bentuk akta kelahiran ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum administrasi negara dalam memberikan pelayanan kependudukan bagi semua lapisan masyarakat. Akta kelahiran umum menjadi bentuk ideal karena sesuai dengan ketentuan waktu pelaporan, sementara akta kelahiran terlambat merupakan solusi bagi masyarakat yang belum tertib administrasi. Adapun akta kelahiran anak temuan dan anak WNA menunjukkan tanggung jawab negara dalam melindungi hak identitas setiap anak tanpa memandang status asal-usul maupun kewarganegaraannya. Sedangkan akta pengganti diterbitkan untuk menjaga keutuhan data kependudukan ketika dokumen asli rusak atau hilang. Dengan demikian, seluruh bentuk akta kelahiran tersebut berperan penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam bidang kependudukan. pengadilan dapat diajukan banding dan kasasi. Setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Disdukcapil wajib mencabut akta palsu dari sistem kependudukan. Terkait status hukum akta kelahiran yang diduga palsu, dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Akta kelahiran dinyatakan batal demi hukum apabila terbukti mengandung cacat hukum mendasar,

seperti pemalsuan identitas orang tua atau data kelahiran yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal dibuat. Sedangkan akta yang dapat dibatalkan berlaku apabila terdapat indikasi pemalsuan yang belum terbukti secara pasti dan masih memerlukan pembuktian hukum lebih lanjut. Kedua status tersebut menunjukkan bahwa keabsahan akta kelahiran sangat bergantung pada kejujuran, kebenaran materiil, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Meningkatkan sistem verifikasi dan pengawasan internal agar setiap dokumen pendukung akta kelahiran benar-benar diuji kebenarannya sebelum diterbitkan.
2. Menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pemalsuan akta kelahiran, baik orang tua, calo, maupun pegawai Disdukcapil, sesuai Pasal 93 UU Adminduk dan Pasal 263 KUHP.
3. Menghindari penggunaan jasa calo atau praktik ilegal dalam mengurus akta kelahiran, karena risiko hukum yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada keuntungan praktis jangka pendek.
4. Menyusun kebijakan yang lebih akomodatif bagi kelompok rentan, misalnya prosedur cepat untuk anak luar kawin atau adopsi, agar masyarakat tidak terdorong mencari jalan pintas melalui pemalsuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sudirman Abbas Fiki Iswanto, *“Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”* 2020
- Andi Dwi Ayu Lestari, dkk. *“Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan Menggunakan Data Palsu”* 2022
- Endang Purwaningsih, *“Metodologi penelitian Hukum”*, (Jakarta: Mandar Maju), 2022
- Fakhriyah Nurul, *“Pemalsuan Identitas Anak Dalam Akta Otentik Oleh Keluarga”*, Journal of Law and Social-Political Governance, 2022, Vol. 2 No. 2
- Kartin Ahmad, *“perbuatan melawan Hukum berkenaan dengan pemalsuan keterangan identitas dalam akta kelahiran”* 2022
- Lamatenggo. Christellia G.N *“Kajian Yuridis Pemalsuan surat sederhana (pasal 263 KUHP) dalam kaitannya dengan pemalsuan Akta Otentik (pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP)”*
- M. Fauzan dan Ahmad Kamil, *“Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- M. Rusdi Daud dan Budi Astuti, *“Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online”*, Al-Qisth Law Review Vol 6 No. 2, 2023
- Mahrus Hanafi, *“Sistem Pertanggung Jawaban Pidana”*, (Cetakan pertama: Jakarta Rajawali Pers), 2015
- Maulidia Gisa Inggit, *“Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound”*, Jurnal Filsafat Terapan, 2022
- Mertokusumo Sudikno, *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*, (Yogyakarta: Liberty, 2009)
- Mukti fajar Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), 2019
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Rofiq Ahmad, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Saleh Roeslan, *“Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana”*, (Cetakan Pertama: Jakarta Ghalia Indonesia)
- Sasmiar, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, Jurnal Hukum Islam.
- Siagian dan Ramadhan, dkk. *“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran Anak (Studi Putusan Nomor 670/Pdt.G/2016/Pn Mdn)”* 2021.